



PUTUSAN

Nomor : 2/Pdt.G/2011/PA- Blg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 34 tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Alamat Dusun Sosor Sidupang Desa Lumban Sangkalan Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten

Toba Samosir, selanjutnya disebut **Penggugat"** ;
sebagai "

M E L A W A

Tergugat , Umur 26 tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, Alamat Rumah Ompu Lasma, Pasar VII Gang 4 Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Tergugat"** ;
sebagai "

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara

Telah memperhatikan surat- surat bukti dan telah mendengar keterangan saksi- saksi di persidangan ;

Telah mendengar dan atau membaca laporan Mediator ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dalam register nomor : 2/Pdt.G/2011/PA.Blg, mengajukan alasan-alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 1037/127/VIII/2007, tertanggal 24 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang ;

Halaman 1 dari 14 halaman, putusan nomor :

2/Pdt.G/2011/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Pasar VII Gang 4 Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang selama 2 tahun ;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, tetapi sejak awal tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dan sering mengakibatkan saling tidak bertegur sapa ;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. Tergugat sering tidak memberikan nafkah / belanja rumah tangga kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat, sedangkan Tergugat sering makan di rumah orang tua Tergugat yang terletak di sebelah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan perhatian kepada Penggugat sebagaimana layaknya perhatian seorang suami kepada isterinya dan Tergugat juga sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah dan pulang larut malam tanpa keperluan yang jelas
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Agustus 2009, yang disebabkan Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat yang sama sekali tidak peduli terhadap kebutuhan nafkah Penggugat, akhirnya setelah kurang lebih 2 (dua) bulan Penggugat ditelantarkan Tergugat dalam hal nafkah serta karena sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Sosor Sidupang Desa Lumban Sangkalan Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba Samosir dengan sepengetahuan Tergugat

Halaman 2 dari 14 halaman, putusan nomor :

2/Pdt.G/2011/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat membiarkan Penggugat pergi tanpa ada usaha untuk menahan Penggugat agar jangan pergi;

8. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2010 Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama di Pasar VII Gang 4 Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tanpa bersedia berjanji menjadi suami yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat, sehingga Penggugat tidak mau kembali kepada Tergugat dan Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat ;

9. Bahwa keluarga Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balige memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan/ memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro dari Tergugat (Hotmaudin Sirait bin Kalpin Sirait) terhadap Penggugat (Denny Sitorus binti Kornelius Sitorus) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara *personi* persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, bahkan Penggugat dan Tergugat telah mengikuti Mediasi yang dipimpin oleh M. Shalahudin Hamdayani, S.H., MA Hakim Mediator Pengadilan Agama Balige yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat dan telah melakukan perundingan pada tanggal 26 Mei 2011 akan tetapi mediasi gagal karena kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan untuk perdamaian ;

Bahwa meskipun mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, namun majelis hakim tetap berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi juga tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena perdamaian untuk membina rumah tangga kembali tidak tercapai, maka majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo

Halaman 3 dari 14 halaman, putusan nomor :

2/Pdt.G/2011/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum ;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa di dalam identitas Tergugat, tertulis bahwa umur Tergugat 26 tahun, yang sebenarnya adalah 37 tahun ;

- Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat dan sampai sekarang belum dikaruniai anak ;

- Bahwa dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa tidak benar penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran itu

disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang sebenarnya adalah

Tergugat selalu memenuhi kebutuhan nafkah

Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sebagai seorang suami selalu memberikan perhatian untuk Penggugat akan tetapi Penggugat lah yang menolak untuk diberikan perhatian dengan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Tergugat ;

- Bahwa benar Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama semenjak akhir tahun 2009 yang disebabkan oleh pertengkaran Penggugat dengan orang tua Tergugat yang mengakibatkan Penggugat sampai memukul orang tua Tergugat ;

- Bahwa semenjak Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat sudah sering menjemputnya ke rumah orang tua Penggugat akan tetapi Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat ;

- Bahwa atas maksud Penggugat ingin menceraikan Tergugat tersebut, Tergugat tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat dan Pengadilan menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan repliknya dan selanjutnya Tergugat juga telah mengajukan dupliknya yang untuk singkatnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Halaman 4 dari 14 halaman, putusan nomor :

2/Pdt.G/2011/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1037/127/VIII/2007, tertanggal 24 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup serta dinazegeling dan dilegalisasi serta diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P :

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. Saksi I Penggugat umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bertani, Tinggal di Pasar Gala- gala Desa Silamosik II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir. dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah keponakan Saksi ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2007 di Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Tanjung Morawa dan sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai akan tetapi perjalanan rumah tangga mereka selanjutnya saksi tidak mengetahuinya dan semenjak akhir tahun 2009 saksi telah melihat Penggugat berada di rumah orang tuanya di Sosor Sidupang Desa Lumban Sangkalan Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba Samosir ;
 - Bahwa saksi hanya mendapatkan keterangan dari Penggugat dan keluarganya bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat tidak mau berusaha dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terpaksa Penggugat harus bekerja sendiri ;
 - Bahwa selama Penggugat berada di rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat ;
 - Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan atasnya ;

2. Saksi II Penggugat umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bertani , tinggal Lumban Simangambit Desa Naga Timbul Timur, Kecamatan

Halaman 5 dari 14 halaman, putusan nomor :

2/Pdt.G/2011/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba Samosir, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat adalah anak kakak Saksi ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah atas persetujuan keluarga kedua belah pihak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Tergugat di Tanjung Morawa dan sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada Saksi bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun, tidak berapa lama setelah terjadi pernikahan hal mana disebabkan oleh karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberi Penggugat nafkah ;
 - Bahwa semenjak bulan November 2009, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena bertengkar dengan Tergugat dan orang tua Tergugat dan sampai sekarang telah lebih satu tahun Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah ;
 - Bahwa semenjak Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah memberi Penggugat nafkah ;
 - Bahwa Tergugat ada berusaha untuk menjemput Penggugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan atasnya ;
- Bahwa Tergugat dalam persidangan juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut ;

1. **Saksi I Tergugat** , umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bertani, Tempat Tinggal di tinggal Lumban Simangambit Desa Naga Timur, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba Samosir. dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat adalah sepupu Saksi ;

Halaman 6 dari 14 halaman, putusan nomor :

2/Pdt.G/2011/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang menikah kira-kira tiga tahun yang lalu di Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Tanjung Morawa dan sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa kurang lebih satu tahun yang lalu Tergugat datang ke tempat saksi yang mengatakan bahwa Tergugat ingin menjemput Penggugat ke rumah orang tuanya karena Penggugat telah pergi ke rumah orang tuanya semenjak akhir tahun 2009 ;
- Bahwa yang menjadi penyebab kepergian Penggugat dari tempat kediaman bersama adalah karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan orang tua Tergugat ;
- Bahwa usaha Tergugat untuk menjemput Penggugat tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa pihak keluarga pada prinsipnya menginginkan antara Tergugat dengan Penggugat berbaik kembali akan tetapi bagaimana baiknya kami kembalikan kepada Tergugat dan Penggugat ;

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut Tergugat dan Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan atasnya ;

2. Saksi II Tergugat umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bertani , tinggal di Tempat Lumban Simangambit Desa Naga Timbul Timur, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba Samosir, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat adalah sepupu Saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2007 di Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Tanjung Morawa dan sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa kurang lebih satu tahun yang lalu Tergugat datang ke tempat saksi yang mengatakan bahwa Tergugat ingin menjemput Penggugat ke rumah orang tuanya karena Penggugat telah pergi ke rumah orang tuanya semenjak akhir tahun 2009 ;

Halaman 7 dari 14 halaman, putusan nomor :

2/Pdt.G/2011/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab kepergian Penggugat dari tempat kediaman bersama adalah karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan orang tua Tergugat ;
- Bahwa usaha Tergugat untuk menjemput Penggugat tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa pihak keluarga pada prinsipnya menginginkan antara Tergugat dengan Penggugat berbaik kembali akan tetapi bagaimana baiknya kami kembalikan kepada Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Tergugat dan Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan atasnya ;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat- alat bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan masing- masing yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya semula yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga dan untuk memperringkas uraian dalam putusan ini cukuplah Pengadilan merujuk kepada berita acara persidangan perkara tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil- dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan setelah majelis hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Balige berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dengan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat dalam setiap tahap persidangan, namun tidak berhasil, dengan demikian berarti maksud pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor : 7

Halaman 8 dari 14 halaman, putusan nomor :

2/Pdt.G/2011/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 telah terpenuhi

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti Mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2011 yang dipimpin oleh M. Shalahudin

Hamdayani S.H, MA, Hakim Mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mediasi gagal karena kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian, sehingga tuntutan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2008 tersebut dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, sesuai dengan pasal 154 (1) dan pasal 155 (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat malas untuk bekerja dan tidak memberikan perhatian kepada Penggugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada intinya mengakui sebahagian dalil- dalil gugatan Penggugat dan membantah sebahagian yang lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, berupa surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 1037/127/VIII/2007, tertanggal 24 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian bukti tersebut dapat di terima sebagai alat bukti yang sempurna, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 (1) jo pasal 2 Undang-Undang nomor : 1 tahun 1974 oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio) ;

Halaman 9 dari 14 halaman, putusan nomor :

2/Pdt.G/2011/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan dari keterangan saksi pertama yang **Saksi I Penggugat** yang merupakan bernama paman Penggugat di bawah sumpahnya mengatakan atas dasar penglihatan dan pengetahuan, bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2009 sampai dengan sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat dan juga Tergugat tidak pernah memberi Penggugat nafkah ;

Menimbang, bahwa adapun saksi Penggugat yang kedua bernama **Saksi II Penggugat** yang merupakan adik kandung dari ibu Penggugat di bawah sumpahnya mengatakan, atas dasar penglihatan dan pengetahuannya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal semenjak akhir tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan dari keterangan saksi pertama yang bernama **Saksi I Tergugat** yang merupakan sepupu Tergugat di bawah sumpahnya mengatakan atas dasar penglihatan dan pengetahuan, bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis lagi dan semenjak Agustus 2009 sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa adapun saksi Tergugat yang kedua bernama **Saksi II Tergugat** yang merupakan sepupu Tergugat di bawah sumpahnya mengatakan, atas dasar penglihatan dan pengetahuannya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal semenjak satu tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut, bukanlah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta keterangan- keterangan para saksi tersebut apabila dihubungkan satu sama lainnya, maka antara satu sama lainnya saling bersesuaian oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka dapat ditemui fakta sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2009 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang nomor : 1 tahun 1974, sudah tidak mungkin tercapai lagi ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena terjadi perselisihan sebagaimana dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah memeriksa saksi- saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat hal mana telah sesuai dengan maksud pasal 76 Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor : 50 tahun 2009 jo pasal 136 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan hati mereka sulit untuk disatukan kembali, sehingga mustahil untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari dirimu sendiri, supaya kamu mendapat bimbingan dan kesenangan kepadanya, dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan menurut pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam, tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

حاصل القول بقاء نكاح مقدم
على فساد نكاح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di pandang telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu khul'i bain suhra Tergugat atas Penggugat dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang nomor : 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;
Meringkat akan semua pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 12 dari 14 halaman, putusan nomor :

2/Pdt.G/2011/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari
Tergugat
terhadap **Penggugat**
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama ini sebesar Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Balige, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1432 Hijriyah, Oleh kami

Drs.MAZHARUDDIN,MH sebagai Ketua Majelis, **M.SHALAHUDIN**

HAMDAYANI,S.H.,M.A dan **LANKA ASMAR., S.HI** masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh

M.SHALAHUDIN HAMDAYANI,S.H.,M.A dan **LANKA ASMAR.,S.HI**, Hakim-

Hakim Anggota dan **SRIWATI Br SIREGAR,S.H** sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

dto

Drs.MAZHARUDDIN,MH

HAKIM ANGGOTA,

dto

M.SHALAHUDIN HAMDAYANI.,S.H.,M.A

S.HI

HAKIM ANGGOTA

dto

LANKA ASMAR.,

Halaman 13 dari 14 halaman, putusan nomor :

2/Pdt.G/2011/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

dto

SRI WATI Br SIREGAR,SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Rp. 165.000,-
3. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
4. Biaya Materiail Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam
ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan bunyi
aslinya
Panitera

dto

Dra.Zuhaira,SH

Halaman 14 dari 14 halaman, putusan nomor :

2/Pdt.G/2011/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)